



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
TENTANG  
KERJA SAMA RISET DAN INOVASI GUNA MENDUKUNG PENGUATAN KEGIATAN  
PENGAWASAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: ITJ-HH.04.03-06**

**NOMOR: 67/II/KS/11/2023**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan November tahun 2023 (08-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAZILU, selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/TPA Tahun 2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MEGO PINANDITO, selaku Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TPA Tahun 2022 Tanggal 19 April 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber daya dan kemampuan serta kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan manfaat bagi PARA PIHAK; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Riset dan Inovasi Guna Mendukung Penguatan Kegiatan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Kegiatan Pengawasan SPBE yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit internal SPBE untuk aplikasi dan infrastruktur, reviu dan evaluasi kebijakan SPBE, evaluasi dan pemantauan aktivitas SPBE untuk meningkatkan nilai indeks SPBE, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Penguatan Kegiatan Pengawasan SPBE adalah proses alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan audit internal SPBE untuk aplikasi dan infrastruktur, reviu dan evaluasi kebijakan SPBE, evaluasi dan pemantauan aktivitas SPBE untuk meningkatkan nilai indeks SPBE.
4. Inspektorat Jenderal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Deputi Kebijakan Pembangunan adalah Deputi di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan sebagai landasan dalam pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam hal ini bertanggungjawab sebagai tim koordinasi SPBE Nasional tingkat Eselon I.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Penguatan Kegiatan Pengawasan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi dalam rangka Penguatan Kegiatan Pengawasan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan SPBE;
- b. riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Alih Pengetahuan Secara Berkelanjutan Tentang Kegiatan SPBE**  
**Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan SPBE yang pelaksanaannya secara teknis akan disepakati kemudian dalam bentuk rencana program/kegiatan.
- (2) PARA PIHAK sepakat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK guna pelaksanaan alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan SPBE.

**Bagian Kedua**  
**Riset dan Inovasi Terhadap SPBE**  
**Pasal 5**

- (1) PIHAK KESATU memberikan akses terhadap data dan/atau informasi terkait proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE kepada PIHAK KEDUA termasuk pendampingan dan penyediaan dukungan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (2) PIHAK KEDUA diberikan akses terhadap data dan/atau informasi terkait proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM guna dilakukan riset dan inovasi untuk mendukung penguatan kegiatan pengawasan SPBE yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Dalam implementasi masing-masing kegiatan, PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menghasilkan inovasi proses penyelenggaraan kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan PARA PIHAK.

**Bagian Ketiga**  
**Pendampingan Dalam Pelaksanaan Pengawasan**  
**Terhadap Penyelenggaraan SPBE**  
**Pasal 6**

- (1) PIHAK KESATU mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendampingan terhadap penugasan Pengawasan SPBE dari PIHAK KESATU;

- (2) PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan PIHAK KESATU menugaskan sumber daya manusia/tenaga ahli untuk melakukan pendampingan terhadap penugasan Pengawasan SPBE dengan tetap memperhatikan batas kewenangan PARA PIHAK;
- (3) Dalam implementasi masing-masing kegiatan, PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bertugas berdasarkan Surat Perintah penugasan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan PARA PIHAK;

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**  
**Terkait Penguatan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPBE**  
**Pasal 7**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan PIHAK KESATU;
- (2) PARA PIHAK sepakat meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi melalui dukungan penyediaan Tenaga Pelatih/Widyaiswara/Narasumber/Penguji oleh PIHAK KEDUA pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA menginformasikan agenda pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat mempertimbangkan prioritas keikutsertaan peserta pendidikan dan pelatihan dari lingkungan PIHAK KESATU, dengan memperhatikan urgensi kebutuhan atas pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

**BAB VI**  
**PENGAKHIRAN**  
**Pasal 9**

(1) Perjanjian berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ingin diakhiri.

**BAB VII**  
**HAK PARA PIHAK**  
**Pasal 10**

(1) PIHAK KESATU, berhak:

- a. mendapatkan alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. terlibat dalam riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d. mendapatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(2) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. memperoleh akses dan menerima data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU terkait kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. melakukan riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- c. memperoleh fasilitasi guna melakukan alih pengetahuan, riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE, dan kegiatan terkait lainnya.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**  
**Pasal 11**

- (1) PIHAK KESATU, berkewajiban:
  - a. memberikan data dan/atau informasi dari PIHAK KESATU terkait kegiatan pengawasan SPBE di terhadap SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
  - b. memberikan izin bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:
  - a. memberikan alih pengetahuan secara berkelanjutan tentang kegiatan SPBE terhadap SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. melibatkan PIHAK KESATU dalam riset dan inovasi terhadap proses penguatan dalam rangka kegiatan pengawasan SPBE untuk menghasilkan inovasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE terhadap SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE terhadap SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

**BAB XI**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menurut dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Alamat : Gedung Sentra Mulya Lt. 16, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-6  
Nomor 8 Kuningan-Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 5253004

Faksimili : (021) 5253167

Surat Elektronik : [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

**PIHAK KEDUA**

Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan  
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat : Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat  
10340

Telepon : 081110646743

Faksimili : -

Surat Elektronik : [sesdep.kebijakan.pembangunan@brin.go.id](mailto:sesdep.kebijakan.pembangunan@brin.go.id)

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap Perjanjian ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 15**

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB XIII**  
**KEADAAN KAHAR**  
**Pasal 16**

- (1) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.

(3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

BAB XIV  
KERAHASIAAN  
Pasal 17

(1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan/atau Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

BAB XV  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Pasal 18

(1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.

(2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

BAB XVI  
PUBLIKASI  
Pasal 19

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
  - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
  - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Perjanjian ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

BAB XVII  
PERUBAHAN  
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XVIII  
TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK  
Pasal 21

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIX PENUTUP Pasal 22

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf: Perjanjian Kerja Sama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional Tentang Kerja Sama Riset dan Inovasi una Mendukung Penguatan Kegiatan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Mokhamad Reiza Syeilendra Permana NIP. 198001302003121001  Koordinator Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	
Mila Hanifa NIP. 19850112008012001  Plh. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik menggunakan  
sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan  
verifikasi pada dokumen elektronik  
yang dapat diunduh dengan  
melakukan scan QR Code